



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 471 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/598/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/380/B.01/HK/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/112/B.01/HK/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 4. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 278.1/707.a/V.06-WK/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

- KEDUA** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/471 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN WAY KANAN**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	ABU RIZAL SETIAWAN, SH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	A.HARIS NASUTION, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
3.	KOMANG TRAWANG	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	NAGAMAS	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
5.	HAMIM AKBAR, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
6.	WILMA FADLI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
7.	RIAL KALBADI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
8.	FERSA AMIRANATA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
9.	Hi. HAIRULLAH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
10.	SAIRUL SIDIQ, SH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
11.	BAMBANG IRAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
12.	JAWIKO, SH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
13.	IUKMAN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
14.	NENGAH PUTRE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 2
15.	RENA YANI, SH.I.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
16.	AGUS IRAWAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
17.	YULIUS ARIFIEN JAYA, SE., MM.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
18.	AZIS MUSLIM, SS.	PARTAI GERINDRA	DAPIL 3
19.	Hi. HAMDANI, SE., MM.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
20.	SURIAH, S.Pd.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
21.	TARI INNES SAFITRI, SE.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
22.	DONI AHMAT IRA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 3
23.	BADRISON	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
24.	Hi. ARSAD	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
25.	Hi. ROMLI, S.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
26.	BETA JUANA, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
27.	YUSEE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
28.	H. DANU WILDAN GOTAMA, S.M.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
29.	NIKMAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
30.	KY. MUSTAJAB	PARTAI KEBANGKITAN BANGSSA	DAPIL 5
31.	ADINATA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
32.	MASDA YULITA, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
33.	DWI SUBAGIO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
34.	I NYOMAN KARINU, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
35.	TUKIMAN NGALIMUN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
36.	MUHARIS	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
37.	MULYADI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
38.	HOTMAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 471 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN WAY KANAN**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	ADI WIJAYA, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
2.	BAMBANG SUWANDI, S.Pd.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN